

## Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Rivando Latupeirisa<sup>1</sup>, I H Wenno<sup>2</sup>, P Rahabay<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pattimura, Indonesia; latupeirissayandro@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Pattimura, Indonesia; wennocak@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Pattimura, Indonesia; patrisrahabay1960@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

Management of School Operational Assistance Funds; School Operational Assistance Funds; Use of School Operational Assistance Funds

---

#### *Article history:*

Received 2023-06-02

Revised 2023-07-19

Accepted 2023-08-14

---

### ABSTRACT

This study aims to determine the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SMP Negeri 10 Ambon. This research used a descriptive qualitative method with data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation. This research involved the school principal and BOS treasurer as primary data sources. Secondary data sources included school profile, vision and mission, BOS Annual Activity Plan (Rencana Kerja Tahunan-RKT), BOS Accountability Report (Laporan Pertanggung Jawaban-LPJ), and teacher data. The interview results were then transcribed into Bahasa Indonesia. The results showed that the management of BOS funds went through several stages and processes, namely planning, management, evaluation and reporting. The components of planning, management, evaluation and reporting showed that SMP Negeri 10 Ambon had run well in accordance with the technical guidelines for the management of BOS funds, except for the lack of trust and transparency by the managers to each field related to BOS funds. In this study, there were several obstacles, namely delays in fund disbursement, lack of transparency in terms of budget implementation, and accountability problems in reporting management and evaluation. The obstacles found resulted in the regulation carried out by schools being hampered so that the program that had been prepared in the RKAS could not run properly. Recommendations that can be given are that periodic evaluations from stakeholders can continue to be conducted for effective and efficient regulation of BOS funds.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

#### **Corresponding Author:**

Rivando Latupeirissa

Universitas Pattimura, Indonesia; latupeirissayandro@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sejak digulirkan reformasi dan telah diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (kini disempurnakan menjadi UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004), telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi pendidikan merupakan sebuah keharusan jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas (Thoyib, 2014). Bentuk otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi bidang lainnya. Berhenti pada daerah di tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah di prioritaskan pada pembangunan akses bagi anak terhadap pendidikan menengah yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan menengah. Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program BOS (Mukhibat, 2020).

Bantuan Operasional Sekolah adalah suatu bantuan dana dari pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional disuatu sekolah, baik Sekolah Tingkat Dasar maupun Sekolah Menengah (Rahayuningsih, 2021). Bantuan Operasional Sekolah ini merupakan aplikasi dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak yang telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan jumlah anak putus sekolah. Sementara itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menurunkan kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, termasuk kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu program Program Kompensasi Pengurang Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang sekarang disebut program BOS, perlu dilanjutkan Program BOS merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang termuat dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat 1 mengamanatkan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat 2 berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada ayat 3 berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 31 UUD 1945, khususnya ayat 3, maka pemerintah membuat undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang dasar tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Sistem Pendidikan Nasional mempunyai visi mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, serta dapat mencetak manusia Indonesia yang berkualitas, maka diperlukan adanya suatu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan menengah yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar. Disamping itu BOS juga bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi siswa (Nasional, 2006).

Berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bahwa penggunaan dana BOS masih kurang mendukung operasional dan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 10 kecamatan Sirimau Kota Ambon. Hal ini dikarenakan BOS belum bisa memenuhi seluruh unit *cost* per siswa per bulan disebabkan BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya rutin pendidikan di SMP Negeri 10 kecamatan Sirimau Kota Ambon. Ditambah lagi adanya larangan kepala sekolah untuk menarik apapun sumbangan dari orang tua. Padahal dana BOS yang diterima sekolah hanya Rp.92.100.00 per siswa/per bulan atau Rp.1.100.00 per siswa/tahun jelas tidak memadai. Hal ini dikarenakan jumlah siswa yang banyak dan kebutuhan yang meningkat di SMP Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Dengan minimnya dana BOS yang diterima sekolah serta ketentuan penggunaan dana BOS, maka menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan misalnya ekstrakurikuler, peningkatan kompetensi guru, sarana dan fasilitas belajar seperti perpustakaan, sarana ibadah, dan sarana olahraga. Selain itu, guru juga mendapatkan dampaknya, seperti guru yang sebelumnya biasa menerima pembayaran dari sekolah untuk kelebihan jam mengajar dan transportasi menjadi tidak ada, sehingga guru kurang bersemangat dalam mengajar dan ini jelas berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Keterlambatan dalam penyaluran dana BOS juga memberikan dampak negatif terutama SMP Negeri yang hanya mengandalkan dana BOS. Pembayaran honorarium untuk guru honor juga terlambat, yang berdampak kinerja guru menurun dan kualitas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah juga menurun. Namun, meskipun demikian, ditengah persoalan minimnya penerimaan dana BOS tersebut tidak sepenuhnya menjadi kendala bagi SMP Negeri 10 kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran serta operasional sekolah. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, diperoleh hasil bahwa sekolah dapat mengelola dana BOS secara efektif meskipun dana BOS yang diterima oleh sekolah masih sangat terbatas. Terutama untuk biaya operasional rutin, peningkatan sarana belajar dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS SMP yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung pengelolaan dana BOS. Kesalah-pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis BOS menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak pengelola dana BOS. Hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 10 Ambon tahun 2020, terdapat hambatan yang terjadi. Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMP yang telah disusun bendahara BOS untuk dimintai tindak lanjut kepada dinas, terjadi perubahan aturan mengenai penggunaan dana BOS. Hal tersebut menjadikan sekolah melakukan penyusunan RAB BOS perubahan dengan disesuaikan pada penggunaan Dana yang terdapat di petunjuk teknis BOS

yang baru. Penyusunan perubahan RAB BOS ini, menjadikan penyaluran Dana BOS ke sekolah terlambat.

Evaluasi eksternal dari Dinas Pendidikan menemukan ada kesalahan pembukuan. Kesalahan pembukuan ini menjadikan sekolah masih harus menyusun pembukuan ulang di akhir periode. Penyusunan pembukuan yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu dengan melakukan pencatatan kelebihan dana sampai akhir periode anggaran. Publikasi yang dilakukan SMP Negeri 10 Ambon terkait pengelolaan dana BOS dapat dikatakan berlangsung cukup baik. Kepala sekolah secara transparan memasang ringkasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di papan pengumuman. Pada awal atau akhir tahun diselenggarakan rapat pleno Komite Sekolah, yang diikuti oleh Komite Sekolah, orang tua/wali siswa dan diikuti oleh kepala sekolah beserta guru. Pelaksanaan rapat untuk mensosialisasikan rencana anggaran terkait RKAS dan RAB BOS pada tahun anggaran selanjutnya dan mempublikasikan hasil pengelolaan dana BOS yang telah terlaksana kepada orang tua/wali siswa. Melihat pentingnya Manajemen Dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupinya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon".

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan tentang manajemen dana BOS di SMP Negeri 10 Ambon. Subjek dalam penelitian ini yaitu, 1 orang kepala sekolah, 1 orang bendahara BOS, dan 1 orang guru senior serta subjek lain dalam penelitian ini yang digunakan untuk melengkapi hasil seperti, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi. Adapun dokumen resmi dalam penelitian ini adalah dokumen tentang profil sekolah, visi & misi, Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) BOS, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS, dan data guru. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan tujuan pengamatan atau observasi di sekolah meliputi; 1) Perencanaan (Profil sekolah, SK TIM manajemen BOS tingkat sekolah, rencana kegiatan anggaran sekolah/RKAS, buku tabungan, pembukuan laporan keuangan; 2) Pelaksanaan (Proses pengambilan Dana, tahapan pencairan dana BOS, pencairan dana BOS dilakukan oleh pihak sekolah, sampai dengan akhir tahun anggaran, terdapat sisa dana yang belum terpakai, proses penggunaan, petunjuk teknis BOS 2023, penggunaan Dana BOS telah dilengkapi dengan bukti keuangan yang

Dana BOS digunakan untuk membayar honorium guru; 3)Evaluasi (Sekolah telah mengumumkan rencana dan laporan penggunaan dana BOS pada papan pengumuman, Sekolah telah menyusun laporan pertanggung jawaban terkait dana BOS, monitoring terkait dana BOS ke sekolah. Teknik wawancara yaitu memperoleh data dari informan dengan lebih spesifik tentang Manajemen Dana Bantuan Operasional di SMP Negeri 10 Ambon. Dalam wawancara ini informan yang dilibatkan adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Guru Senior. Serta teknik dokumentasi bertujuan untuk mendokumentasikan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam di lapangan. Jenis dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini meliputi dokumentasi terhadap struktur organisasi sekolah, dokumen kurikulum, dokumen RKAS, RKT dan RKJM, Juknis BOS dan dokumen laporan pertanggung jawaban BOS. Analisis data menggunakan analisis model (Matthew B. Miles, 1994) yakni pengumpulan data baik pada saat sebelum memasuki lokasi penelitian dan pada saat sudah berada di lokasi penelitian. Reduksi data yaitu memfokuskan data pada hal-hal penting dan memilih hal-hal pokok dari permasalahan penelitian untuk ditemukan suatu pola dan tema yang dijadikan rangkuman. Setelah data hasil temuan direduksi, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif guna memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Langkah selanjutnya ialah verifikasi dan penarikan kesimpulan yaitu temuan baru berupa deskripsi atau gambaran jelas berupa hubungan interaktif tentang pelaksanaan Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perencanaan Manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler, Perencanaan BOS dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru dengan menyusun RKAS. RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Dengan membentuk tim keuangan sekolah, yang melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, sebagian dewan guru, pengurus komite sekolah dan orang tua murid melalui rapat dan hasil kesepakatan tertulis dalam RKAS. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa analisis perencanaan diawali dengan menyusun RKAS oleh tim manajemen BOS sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan beberapa stakeholder yang berkepentingan dengan sekolah, namun tidak melibatkan komponen orang tua.

RKAS disusun pada setiap awal tahun ajaran baru untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan semua guru untuk melakukan pendataan kebutuhan atau kegiatan dari masing-masing bidang. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan anggaran tersebut, sehingga sekolah akan menggantikan dengan kegiatan lain dan disusun dalam daftar RKAS perubahan.

Berdasarkan hasil temuan, analisis perencanaan manajemen dana bantuan operasional SMP Negeri 10 Ambon tahun 2022 ditemukan tidak sesuai dengan Juknis, karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa analisis perencanaan diawali dengan menyusun RKAS oleh tim manajemen BOS sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan beberapa stakeholder yang berkepentingan dengan sekolah namun tidak melibatkan komponen orang tua.

#### Pengelolaan Manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon

Pelaksanaan program dalam menggunakan dana BOS pada SMP Negeri 10 Ambon berpedoman pada petunjuk teknis Juknis yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS didasarkan pada RKAS/RAPBS, Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS diluahkan secara tertulis dalam bentuk berita acara. Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler dan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 10 Ambon berpedoman pada petunjuk teknis yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah dan dewan guru, namun tidak melibatkan komite sekolah. Berdasarkan hasil ini, analisis pengelolaan manajemen dana bantuan operasional SMP Negeri 10 Ambon tahun 2022 ditemukan tidak sesuai dengan Juknis, dikarenakan tahap realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan berdasarkan RKAS yang telah disusun pada tahap perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu juga terdapat bukti fisik dari pembelanjaan atau pengadaan barang dan jasa.

Hanya saja ketidakpercayaan dan transparansi oleh pengelola terhadap masing-masing bidang terkait dana Bantuan Operasional Sekolah.

### **Pelaporan dan Evaluasi Manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon**

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler dan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS, Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggungjawaban setiap triwulanan dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kota. Proses pengawasan terdiri dari tahap menentukan standar, pengukuran hasil, melakukan perbandingan, dan pembetulan terhadap penyimpangan sudah dikatakan telah terlaksana dengan baik mengingat program dana BOS telah berjalan semenjak tahun 2006 dan sampai sekarang. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut: 1) RKAS; 2) buku kas umum; 3) buku pembantu kas; 4) buku pembantu bank; 5) buku pembantu pajak; dan 6) dokumen lain yang diperlukan.

Berdasarkan hasil analisis, pelaporan dan evaluasi maka dalam hal evaluasi dan pelaporan keuangan dana BOS, sekolah sudah menggunakan pelaporan sesuai dengan sistematika yaitu; pembukuan melalui buku kas umum, buku kas pembantu, buku ban pembantu; bukti pengeluaran; dan laporan. Laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah. Analisis evaluasi dan pelaporan manajemen dana bantuan operasional SMP Negeri 10 Ambon tahun 2022 ditemukan sesuai dengan Juknis, karena apa yang sudah ada di dalam RKAS realisasinya sama dengan laporan pertanggungjawaban.

### **Faktor Penunjang dan Penghambat**

#### **Faktor Penunjang**

Hasil temuan menunjukkan bahwa, dalam proses perencanaan manajemen dana BOS SMP Negeri 10 Ambon mendapatkan pendampingan, pembinaan, koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS reguler dari Tim BOS Kota Ambon. Sedangkan pada tahap pengelolaan, berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler Pasal 19 Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah bertugas; a) membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler; b) mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun; c) menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 dan d) membuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler. Dalam realisasinya kepala SMP Negeri 10 Ambon telah melakukan regulasi pengelolaan sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler. Dan dalam analisis evaluasi dan pelaporan, berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler dalam Tata Cara Pelaporan, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. SMP Negeri 10 Ambon telah mengikuti pedoman yang ada dengan menyediakan 1) RKAS; 2) buku kas umum; 3) buku pembantu kas; 4) buku pembantu bank; 5) buku pembantu pajak. Pada tahun 2022 SMP Negeri 10 Ambon mendapatkan penerimaan Dana BOS per tahap sesuai waktu penerimaan. Hal ini disebabkan karena sistem evaluasi dan pelaporan pada tahun 2021 tidak mengalami kendala. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, proses audit tetap dilakukan oleh inspektorat kota dan BPK kota yang dilakukan secara berkala, guna mengevaluasi kinerja pelaporan Dana BOS sekolah. Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler dalam Tata Cara Pelaporan, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. SMP Negeri 10 Ambon telah mengikuti pedoman yang ada dengan menyediakan 1) RKAS; 2) buku kas umum; 3) buku pembantu kas; 4) buku pembantu bank; 5) buku pembantu pajak. Pada tahun 2022 SMP Negeri 10 Ambon mendapatkan penerimaan Dana BOS per tahap sesuai waktu penerimaan. Hal ini disebabkan karena sistem evaluasi dan pelaporan pada tahun 2021 tidak mengalami kendala. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, proses audit tetap dilakukan oleh inspektorat kota dan BPK kota yang dilakukan secara berkala, guna mengevaluasi kinerja pelaporan Dana BOS sekolah.

### **Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa pada proses perencanaan, sesuai permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler pasal 20 menyebutkan bahwa komponen perencanaan Dana BOS Reguler meliputi Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara, dengan anggota (1 guru, 1 komite dan 1 orang tua), namun dalam realisasinya tidak terdapat komponen orang tua. Sedangkan pada proses pengelolaan, berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler pasal 12, Kepala SMP Negeri 10 Ambon telah menjalankan 11 dari 12 komponen terkait penggunaan Dana BOS yaitu tidak adanya data dalam RKAS tentang komponen penerimaan siswa baru. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/P/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah sebesar Rp. 1.250.000 pada Kota Ambon Provinsi Maluku, namun realisasi yang terjadi SMP Negeri 10 Ambon mendapatkan jumlah lebih rendah dari yang didapatkan. Berdasarkan RKAS SMP Negeri 10 Ambon Tahun 2022 menerima anggaran BOS Reguler sebesar Rp. 595.000.000. Jumlah siswa per tahun 2022 adalah sebanyak 489 jika dikalikan dengan Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Masing-Masing Daerah sebesar Rp. 1.250.000 pada Kota Ambon Provinsi Maluku, SMP Negeri 10 Ambon harus menerima Rp. 611.250.000. Hal ini menjadi kesenjangan karena biaya yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, ditemukannya ketidak-transparansian antara Kepala SMP Negeri 10 Ambon selaku penanggung jawab Dana BOS dengan tim manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon, yang berakibat pada ketidak sesuaian antara perencanaan dan pengelolaan yang dijalankan. Dan pada tahap evaluasi dan pelaporan Berdasarkan observasi tahun 2023 tentang Manajemen Dana BOS yang terjadi di SMP Negeri 10 Ambon, didapatkan bahwa terjadi hambatan pada Manajemen Dana BOS pada tahap pencairan dana. Hal ini dapat terjadi karena proses evaluasi dan pelaporan Dana BOS pada tahun 2022 mengalami kendala yaitu ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan pada perencanaan dan pelaksanaan pada tahun 2022.

### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan, analisis perencanaan manajemen dana bantuan operasional SMP Negeri 10 Ambon tahun 2022 ditemukan tidak sesuai dengan Juknis, karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa analisis perencanaan diawali dengan menyusun RKAS oleh tim manajemen BOS sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan beberapa stakeholder yang berkepentingan dengan sekolah namun tidak melibatkan komponen orang tua.

Berdasarkan hasil ini, analisis pengelolaan manajemen dana bantuan operasional SMP Negeri 10 Ambon tahun 2022 ditemukan tidak sesuai dengan Juknis, dikarenakan Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah dan dewan guru, namun tidak melibatkan komite sekolah. tahap realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan berdasarkan RKAS yang telah disusun pada tahap perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu juga terdapat bukti fisik dari pembelanjaan atau pengadaan barang dan jasa. Hanya saja ketidakpercayaan dan transparansi oleh pengelola terhadap masing-masing bidang terkait dana Bantuan Operasional Sekolah. Komponen pelaporan dan evaluasi menunjukkan bahwa pada SMP Negeri 10 Ambon, telah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMP. Hal ini dikarenakan adanya bukti fisik atau dokumen laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dimiliki oleh sekolah.

Komponen faktor-faktor penunjang dan penghambat menunjukkan bahwa pada SMP Negeri 10 Ambon hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan yaitu pada tahap penyusunan RKAS tidak melibatkan orang tua, sedangkan pada proses pengelolaan tidak melibatkan komite sekolah sesuai dengan petunjuk teknis, selain itu adanya keterlambatan pencairan dana, adanya ketidak transparansi dalam hal pelaksanaan anggaran, dan adanya masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dan evaluasi pelaporan. Hambatan-hambatan yang ditemukan mengakibatkan regulasi yang dilakukan sekolah menjadi terhambat sehingga program yang telah disusun pada RKAS tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan faktor-faktor pendukung dana BOS SMP Negeri 10 Ambon yaitu dukungan pemerintah dengan memberikan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan pemberian petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, bentuk kerja sama yang terjalin oleh para pengelola dengan seluruh guru dan komite sekolah terkait perencanaan anggaran dan motivasi dan tekad yang kuat dari seluruh pihak sekolah untuk memajukan kualitas pendidikan.

## REFERENSI

- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Second Edi). USA: SAGE Publications.
- Mukhibat, M. (2020). Konstruksi Mutu Pendidikan melalui Literasi Keuangan pada Pendidikan Anak Usia Dini di Magetan. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 620. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.412>
- Nasional, D. P. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128>
- Thoyib, M. (2014). *Manajemen Mutu Program Pendidikan Tinggi Islam dalam Konteks Otonomi Perguruan Tinggi: Studi Kualitatif pada Uiversitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo. Diambil dari [https://www.academia.edu/download/59020524/MANAJEMEN\\_MUTU\\_PTKI20190424-36068-13lv4yv.pdf](https://www.academia.edu/download/59020524/MANAJEMEN_MUTU_PTKI20190424-36068-13lv4yv.pdf)